

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

- 62

B. Saran

Kepada setiap calon pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan agar mencatatkan perkawinannya di KUA setempat agar pernikahan yang dilakukannya memperoleh kekuatan hukum.

Bagi majelis hakim agar lebih teliti dalam menggunakan dasar hukum yang akan dipakai dalam memutuskan perkara, sehingga perkara yang diajukan bisa diselesaikan dengan baik dan tepat sesuai dengan aturan yang berlaku.